



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 700/033-SK/INSP/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, perlu dilakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin melalui Penetapan Inspektur Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbarel Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tan\$ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PANI 11 12008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kineq'a Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020



tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil serta dijadikan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama Tahun 2018-2023, yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan :
1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
  2. Perencanaan Kinerja Tahunan;
  3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
  4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
  6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 26 Oktober 2021

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,



LINDA ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Tapin sebagai Laporan;



PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 – 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- KABUPATEN : Tapin  
 NAMA SKPD : Inspektorat  
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah  
 FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan  
 b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya  
 c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  
 d. Penyusunan laporan hasil pengawasan  
 e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi  
 f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan  
 g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Opini WTP yang diberikan Audit Eksternal terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	LHP Audit Eksternal	Inspektur
	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materil	Jumlah entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil dibagi jumlah entitas yang diperiksa dikali 100%	LHP Audit Eksternal	Inspektur
	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB	LHE SAKIP MENPANRB	Inspektur
	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP	Inspektur
	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP	Inspektur
Meningkatnya Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Nilai capaian MCP KPK	Hasil Penilaian MCP KPK	Inspektur
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Hasil Penilaian TPN MENPANRB	Inspektur
	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Hasil Evaluasi RB Menpan RB	LHE RB MENPANRB	Inspektur



JUNDA ABSORI, SH, MH  
 NIP. 19700722 200501 1 013